

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masyarakat di Indonesia yang melakukan utang piutang dengan jaminan terhadap kreditur masih banyak yang tidak melakukan perjanjian dengan debitur, di dalam perjanjian utang piutang pada dasarnya kreditur dan debitur dibuat dengan bebas dengan bentuk lisan maupun tertulis tergantung para pihak yang melakukan perjanjian utang piutang, padahal setiap kreditur berharap dalam melakukan perjanjian dengan debitur selalu mengharapkan jaminan yang di perjanjikan dengan debitur sama nilai jualnya dengan utang piutangnya yang diberikan oleh kreditur, namun ada kalanya perjanjian utang piutang tersebut tidak sesuai dengan nilai jual jaminan akan tetapi para pihak yang melakukan perjanjian tetap melakukan kesepakatan sesuai apa yang diperjanjian oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu Sepakatan meraka yang mengikatkan dirinya. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Suatu hal tertentu. dan Suatu sebab yang halal.¹

Perjanjian utang piutang hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama, dengan dituangkannya

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2013 hlm. 1-2

perjanjian dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Apabila di dalam hubungan perutangan debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.

Untuk itu perlu diketahui tentang konsep jaminan itu sendiri. Jaminan atau yang lebih dikenal dengan agunan adalah harta benda milik pihak ketiga atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga jadi pihak ketiga yang telah terikat, mempunyai kewajiban untuk membayar. Jaminan tidak hanya bersifat materil misalnya bangunan, tanah, kendaraan, tetapi juga bersifat immaterial misalnya jaminan perorangan.

Fungsi Jaminan adalah menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil, memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank, memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit, dan

memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk pengembalian dana yang telah dikeluarkan oleh debitur pada waktu yang telah ditentukan.²

Dalam perkembangannya bank lebih banyak menerima jaminan kebendaan daripada jaminan perorangan karena akan lebih mudah dieksekusi dalam pemenuhan kewajiban apabila debitur wanprestasi.

Jaminan dapat di kelompokkan dalam dua golongan yaitu:

1. Jaminan Utama adalah barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang dibiayai dengan pembiayaan atau merupakan objek pembiayaan.
2. Jaminan Tambahan adalah barang, surat berharga, atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang ditambahkan sebagai agunan apabila dalam penilaian pembiayaan/analisis pembiayaan, bank belum memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Unsur – unsur yang tercantum dalam konsep teoritis hukum jaminan

- a. Adanya kaidah Hukum

Kaidah hukum dibidang jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan tidak

² Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 286.

tertulis. kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan yang tidak tertulis adalah kaidah hukum yang tumbuh dan hidup berkembang dalam masyarakat³

b. Adanya pemberi dan penerima jaminan

Pemberi jaminan adalah orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan, yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit, yang bertindak sebagai penerima jaminan ini adalah orang atau badan hukum

c. Adanya jaminan

Pada dasarnya jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materil dan imateril.

d. Adanya fasilitas kredit

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non bank.⁴

³ *Ibid*, hlm. 287

⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 7.

Terjadinya Jaminan atau lahirnya jaminan dapat disebabkan karena Undang- Undang dan juga karena Perjanjian⁵:

1. Jaminan yang lahir karena Undang-Undang merupakan jaminan yang ditunjuk keberadaannya oleh Undang- Undang, tanpa ada perjanjian dari para pihak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, Seperti jaminan umum, hak *privilege* dan hak retensi
2. Jaminan yang lahir karena perjanjian merupakan jaminan yang terjadi karena adanya perjanjian antara pihak sebelumnya, seperti Gadai, Fidusia, Hipotik, dan Hak Tanggungan.

Pengalihan hak merupakan beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain, dengan jalan jual beli atau tukar-menukar atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh hukum. Hak milik dapat dipindahkan haknya kepada pihak lain (dialihkan) dengan cara jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.⁶

Pada faktanya di dalam masyarakat masih banyak di temukan masalah utang piutang dengan lisan dan jaminan tidak sesuai dengan nilai jual yang diperjanjikan antara pihak kreditur dan debitur bisanya yang dapat dijadikan sebagai obyek jaminan berupa benda yang memenuhi syarat yaitu memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindah tangankan.

⁵ *Ibid*, hlm. 7.

⁶ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.65.

Utang piutang sebagai perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik yaitu debitur telah mendapatkan pinjaman dari kreditur dan debitur diwajibkan mengembalikan sesuai waktu dan bunga yang telah disepakati agar perjanjian memberikan timbal balik yang seimbang antara debitur kepada kreditur dan tidak merugikan pihak kreditur karena keterlambatan pengembalian utang atau dapat dikatakan debitur telah lalai. Inti dari perjanjian utang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur yang wajib dikembalikan dalam waktu yang telah ditentukan disertai bunganya.

Pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan. Peristiwa yang banyak terjadi didalam perjanjian utang piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang diperjanjikan, ada yang beberapa kali membayar angsuran utang debitur tidak lagi dapat membayarnya, baik utang yang hanya dibayar sebagian maupun pelunasan utang yang dilakukan setelah jatuh tempo termasuk wanprestasi atau ingkar janji. Berbagai macam alasan debitur melakukan wanprestasi.⁷

Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Adanya sengketa utang piutang karena debitur tidak dapat

⁷ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 147.

mengembalikan utangnya merupakan masalah bagi kreditur tentang bagaimana debitur bersedia memenuhi kewajibannya.

Kasus perbuatan melawan hukum ini bermula pada tanggal 13 September 2017 yang diajukan oleh Muhammad Haris ke Pengadilan Negeri Bale Bandung pada awalnya debitur yang bernama Kokoy memiliki utang kepada PT Bank Pembangunan daerah Jawa Barat dan Banten berkedudukan dan berkantor pusat Bandung dengan jaminan tanah bangunan rumah terletak di Kp. Cipongporang RT 02 RW 08 Desa Serang Mekar Kec.Ciparay Kabupaten Bandung dalam SHM No. 1271/Desa Serang Mekar surat ukur tgl 30 Desember 2005 No. 01025/2005 luas 138 M² Penerbitan sertipikat tgl 30 Desember 2005 atas nama pemilik Kokoy komariah dengan sisa utang Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 165/Pdt.G/2017/PN Blb

Debitur meminjam berupa dana talangan kepada penggugat yang bernama Muhammad Haris dengan harapan dapat melunasi hutang kepada PT Bank pembangunan debitur kokoy hanya meminjam uang kepada penggugat untuk melunasi hutangnya kepada PT Bank pembangunan daerah, setelah itu dikarenakan tidak bisa membayar hutangnya kepada kreditur.

Kreditur mendalilkan bahwa seolah-olah telah terjadi jual beli antara kreditur sebagai penggugat dan debitur sebagai tergugat meminta kepada debitur untuk segera mengosongkan objek sengketa tersebut adalah dilatar belakangi oleh suatu perjanjian utang piutang yang belum dibayar oleh

debitur tidak ada transaksi jual beli yang ada adalah dana pinjaman uang atau dana talangan atas hutang para debitur yang dibayar oleh penggugat. Dalam hal ini debitur tidak ada itikad untuk menjual objek sengketa, yang ada adalah SHM milik para debitur itu menjadi jaminan utang yang diserahkan kepada penggugat kemudian penggugat berupaya untuk memiliki atau menguasai objek sengketa dengan cara yang tidak benar.

Kasus ini antara Kokoy Komariah dan Muhammad Haris terjadi pengalihan hak dimana pengalihan hak nya itu tidak sah karena ada syarat yang menentukan sahnya suatu perjanjian jual beli tanah antara lain, syarat sepakat yang mengikatkan dirinya dimana keduanya harus sepakat mengadakan perjanjian jual beli tanah, membuat akta atau perjanjian tertulis dihadapan pejabat pembuatan akta tanah (PPAT). Berkaitan dengan syarat formal maupun materiilnya bahwa untuk terjadinya jual-beli tanah hak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus bersifat final, baik syarat formal maupun materiilnya, untuk syarat formal biasanya telah dipenuhinya persyaratan kelengkapan surat-surat seperti sertifikat yang menjadi bukti hak atas tanah.

Syarat materil seperti harus lunasnya harga jual-beli, merupakan syarat untuk perjanjian pokoknya yaitu jual-beli di hadapan PPAT dalam hal ini maka sesungguhnya Notaris PPAT mempunyai peranan yang sangat besar, terutama dalam proses pembuatan akta-akta, agar akta yang dibuatnya tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak merugikan para pihak yang membuatnya.

Tugas dan kewajiban Notaris PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, maka akta yang dibuatnya tersebut harus merupakan juga alat pembuktian formal yang mengandung kebenaran absolut, sehingga seharusnya notaris juga berperan untuk mengantisipasi secara hukum atas timbulnya hal-hal yang dapat merugikan para pihak yang membuatnya serta akibat hukum dan perjanjian tersebut, tetapi dalam faktanya tidak dilakukan. didalam perbuatan melawan hukum dalam pengalihan haknya pihaknya Kokoy sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Dalam hal ini seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, nampak dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut, sebaliknya jika seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan dari perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka telah melawan hukum tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada melawan .

Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelakunya karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian,⁸ apabila seseorang harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum termasuk dalam Pasal 1365 KUH Perdata, orang itu harus bersalah, kesalahan itu harus dibuktikan oleh pihak yang mengalami kerugian kepada pelaku perbuatan melawan hukum.

⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya, Jakarta, 2010, hlm. 13.

Sedikitnya harus dibuktikan bahwa dalam situasi tertentu seseorang yang berpikir secara normal dapat memikirkan kemungkinan timbulnya akibat-akibat dari perbuatannya sehingga merintanginya untuk melakukan perbuatan tersebut.⁹

Seseorang dapat diwajibkan untuk membayar ganti-rugi karena perbuatan melawan hukum, maka pelaku harus dapat menduga terlebih dahulu bahwa perbuatannya akan menimbulkan kerugian, namun besarnya kerugian itu tidak perlu dapat diduga. antara pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dan pengganti kerugian karena tidak dipenuhinya perikatan, yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata Pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh Undang-Undang¹⁰

Kerugian yang ditimbulkan dalam perjanjian utang piutang merugikan pihak Kokoy Komariah oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut,

Kemudian dari hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM KREDITUR DALAM MENGALIHKAN JAMINAN TANPA SEPENGETAHUAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum kreditur dalam mengalihkan jaminan tanpa sepengetahuan debitur?

⁹ *Ibid*, hlm. 14

¹⁰ *Ibid*, hlm. 33.

2. Bagaimana akibat hukum dari perbuatan melawan hukum kreditur dalam mengalihkan jaminan tanpa sepengetahuan debitur dihubungkan dengan buku III KUH Perdata?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa kreditur dalam mengalihkan jaminan tanpa sepengetahuan debitur?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang terjadinya peristiwa perbuatan melawan hukum kreditur dalam mengalihkan jaminan tanpa sepengetahuan debitur dalam perjanjian utang piutang
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum dari peristiwa perbuatan melawan hukum kreditur dalam mengalihkan jaminan tanpa sepengetahuan debitur dalam perjanjian utang piutang dihubungkan dengan Buku III Kuh Perdata
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang penyelesaian sengketa kreditur dalam mengalihkan jaminan tanpa sepengetahuan debitur

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian bermanfaat apabila hasil yang diperolehnya berguna untuk memperbaiki kualitas hidup manusia pada umumnya penelitian terhadap

pengetahuan yang teoritis dan praktis, sehingga berdasarkan hal tersebut, manfaat penelitian dapat berupa :

1. Kegunaan teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan hukum perdata pada umumnya dan secara khusus perbuatan melawan hukum mengenai perbuatan melawan hukum kreditur dalam mengalihkan jaminan tanpa sepengetahuan debitur dalam perjanjian utang piutang

2. Kegunaan praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang perbuatan melawan hukum kreditur dalam mengalihkan jaminan tanpa sepengetahuan debitur dalam perjanjian utang piutang, dan juga sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, disamping itu dapat bermanfaat pula bagi pengembangan pada umumnya, khususnya pada bidang ilmu hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap Negara berdaulat memiliki instrumen untuk menjelaskan eksistensi sebuah negara, salah satunya adalah Undang-Undang Dasar atau

konstitusi Negara. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi sumber hukum. Setiap produk hukum seperti Undang-Undang, peraturan atau keputusan pemerintah, bahkan setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan dan bersumber pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Amandemen ke empat pada alinea IV dikemukakan :

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai negara yang berdasar Undang-Undang Dasar 1945, amanat Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menyebutkan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perkembangan ekonomi juga turut andil dalam mensejahterakan masyarakat yaitu

dengan adanya buku III tentang Perikatan. Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*vermogenstrcht*). Perikatan mempunyai sistim terbuka bahwa setiap orang bisa mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimana pun isinya yang mereka kehendaki, baik yang diatur dalam Undang-Undang maupun yang tidak diatur dalam Undang-Undang.¹¹

Perjanjian dalam KUH Perdata dapat ditemukan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹² Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Teori baru yang dikemukakan oleh *Van Dunne* yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki dari dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang diadakan kemauan para pihak yang bersangkutan, apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan

¹¹ Firman Frolanta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 1.

¹² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 161

hukum, sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan.¹³

Berdasarkan yang telah diuraikan, bahwa sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian, sebab dengan melalui perjanjian, pihak-pihak dapat membuat segala macam perikatan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 (1) buku III KUH Perdata, tetapi seperti juga yang dikemukakan, kebebasan berkontrak tersebut bukan berarti boleh membuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, untuk sah suatu perjanjian.

Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat mereka mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam¹⁴. Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk kejadiannya suatu perjanjian.

¹³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*,.Intermasa, Jakarta, 2009, hlm. 5.

¹⁴ H. Riduan Syahrani, *seluk beluk dan asas asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2013, hlm.205

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal dan pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu, seseorang oleh hukum yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali telah kawin sebelum cukup 21 tahun, sebaliknya seseorang yang berumur 21 tahun ke atas oleh hukum dianggap cakap kecuali karena suatu dibawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan atau pemboros.

3. Suatu hal tertentu adalah satu hal yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni yang paling sedikit ditentukan jenisnya sesuai dengan Pasal 1333 KUH Perdata¹⁵

4. Suatu sebab yang halal merupakan syarat ke empat sahnya perjanjian, mengenai syarat ini Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan istilah kata halal bukan lawan kata haram dalam islam, tetapi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁵ R. Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12.

Pasal 1321 KUH Perdata kata sepakat yang mengabsahkan perjanjian dikecualikan dalam keadaan tertentu yaitu kekhilafan (*dwaling*). Suatu perjanjian mengandung unsur kekhilafan apabila para pihak, baik secara bersama-sama ataupun masing-masing telah dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar, hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan atau disadari oleh masing-masing pihak tersebut.

Perjanjian di Indonesia telah mengatur tentang faktor-faktor yang menyebabkan cacat kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata, bahwa unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan merupakan unsur penyebab kesepakatan menjadi cacat.

Dalam prakteknya terjadi persoalan ketika terjadi peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan keadaan (*Undue Influence*)¹⁶ sebagai unsur yang dapat dimasukkan ke dalam faktor-faktor yang menyebabkan cacat kehendak. adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian menyebabkan perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan karena unsur subjektif yang dilanggar dalam perjanjian. Unsur ini membawa akibat hukum terhadap para pihak yang mendatangi perjanjian.

Dalam kaitan ini masalah penyalahgunaan keadaan penting untuk dibahas dalam penulisan ini karena faktor yang menyebabkan cacat kehendak bagi para pihak yang mana dalam hukum perjanjian berdasarkan KUH Perdata belum diatur, dan terjadi dalam praktek. Perjanjian dalam arti yuridis terjadi karena penawaran oleh pihak yang satu dan yang diterima oleh pihak yang lain,

¹⁶ N. Ike Kusmiati, *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar KUH Perdata, Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2016

dimana saat penerimaan adalah saat terjadinya perjanjian, dengan demikian telah terpenuhi persyaratan yang terpenting perjanjian yang oleh Pasal 1321 KUH Perdata diisyaratkan untuk sahnya perjanjian, sebagaimana pentingnya ada persesuaian kehendak diantara para pihak, apabila kehendak itu tidak ada, maka perjanjian itu juga tidak ada.¹⁷

Dalam yurisprudensi ajaran tentang sebab yang tidak dibolehkan digunakan sebagai penyelesaian dalam peristiwa-peristiwa tentang penyalahgunaan keadaan dapat bertindak demi keadilan. Sebagai contoh dalam peristiwa BOVAG II Putusan HR 11 Januari 1957 Max Mozes mereparasikan mobilnya kepada Firma *Uitjing en Smits di Oss* bahwa percobaan yang dilakukan oleh montir pada perusahaan bengkel tersebut menabrak dua orang gadis. Bank *Central Werkgevers* di Amsterdam membayar ganti rugi kepada para korban dan menuntut balik perusahaan bengkel maupun *Mozes* masing-masing untuk seluruhnya dengan catatan bahwa bila seseorang membayar, maka yang lain dibebaskan¹⁸

Prinsipnya Pasal 1322 KUH Perdata memiliki dua ketentuan pokok. Pertama kekhilafan bukanlah alasan untuk membatalkan perjanjian. Kedua terdapat pengecualian terhadap perjanjian tersebut, sehingga pembatalan perjanjian tetap dapat dilakukan karena kekhilafan tertentu. Objek kekhilafan yang dikecualikan disini menurut KUH Perdata terdiri dari beberapa hal :

1. Kekhilafan terhadap objek barang, yaitu kekhilafan yang terjadi atas objek dari perjanjian, sehingga terjadi kesalahpahaman

¹⁷ *Ibid*, hlm. 3261.

¹⁸ *Ibid*. hlm 3261.

terhadap objek perjanjian, bagi para pihak objek perjanjian yang sesungguhnya tidak sesuai dengan yang diperjanjian.

2. Kekhilafan terhadap subjek perjanjian, yaitu kesalahan menyangkut pihak yang dimaksud dalam perjanjian, misalnya terjadi karena kesamaan nama, alamat, dan lain-lain, sehingga pihak yang dimaksud tertukar.

Dalam Pasal 1338 (1) KUH Perdata memuat ketentuan sebagai berikut "semua perjanjian dibuat secara sah berlaku Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya." Dituangkan dalam Pasal 1338 (1) KUH Perdata, dimana ruang lingkupnya sebagai berikut:¹⁹

- a. Kebebasan untuk membuat dan tidak membuat perjanjian
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin membuat perjanjian
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih *causa* dari perjanjian yang akan dibuatnya
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*). Seseorang pada umumnya

¹⁹ *Op.cit*, hlm. 13.

menurut asas kebebasan berkontrak mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian. Seseorang juga dibolehkan menyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku III KUH Perdata. Dengan kata lain buku III KUH Perdata pada umumnya merupakan hukum pelengkap bukan hukum yang bersifat keras atau memaksa .²⁰

KUH Perdata Indonesia memberlakukan asas-asas terhadap hukum perjanjian yaitu sebagai berikut :

1. Asas kebebasan berperjanjian (*freedom of contract*)

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".²¹

Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. yang dimaksud undang-undang disini adalah undang-undang yang bersifat memaksa.

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Itermasa, Jakarta, 2010, hlm. 127.

²¹ Firman Fliranta Adora, *Op.cit*, hlm. 90.

Asas Kebebasan Berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari Hak Asasi Manusia.

2. Asas Kepastian hukum (*Facta sunt servanda*)

Artinya para pihak harus memenuhi apa yang mereka telah buat. Dengan kata lain, asas ini melandasi pernyataan bahwa suatu perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan karena itu para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan perjanjian²² asas tersebut memiliki arti bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah itu adalah mengikat.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Pengertian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya menunjukkan bahwa undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam perjanjian sejajar dengan pembuat undang-undang.²³

3. Asas hukum perjanjian bersifat mengatur

Asas hukum perjanjian yang bersifat mengatur adalah bahwa prinsipnya (dengan berbagai pengecualian), hukum perjanjian

²² Herlien Budiono, *Ajaran umum hukum perjanjian dan penerapannya dibidang kenotariatan*, citra Aditya bakti, Bandung, 2010, hlm. 30-31.

²³ Firman Floranta Adora, *Op.cit*, hlm.101.

tersebut sebagaimana yang diatur dalam undang-undang baru berlaku manakala dan sepanjang para pihak dalam perjanjian tersebut tidak mengaturnya sendiri secara lain dari pada apa yang diatur dalam undang-undang.²⁴

4. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme memempuyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah dengan tercapainya sepakat yang mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang timbul karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya perikatan.²⁵

Asas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata ayat (1), kesepakatan dimana menurut asas ini perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya persesuaian kehendak (*meeting of mind*) sebagai inti dalam hukum perjanjian

5. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan. Asas kepribadian ini berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal, tidak mengikat pihak pihak lain yang tidak memberikan kepastian.

Asas kepribadian dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata, yaitu : Pasal 1315 KUH Perdata

²⁴ *Ibid*, hlm. 102.

²⁵ *Ibid*, hlm. 105.

menyatakan “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri”

Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”

6. Asas *Obligoir* (memindahkan hak) dari suatu perjanjian,

Asas ini adalah bahwa pengakuan bahwa setelah sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat, tetapi mengikatnya baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban (belum memindahkan hak)

7. Asas itikad baik (*goodfaith*),

Pengertian itikad baik dapat diartikan sebagai jujur atau kejujuran, masalah itikad baik erat sekali kaitannya dengan tata kehidupan masyarakat yang memerlukan pembinaan dan pengaturan.²⁶ Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini merupakan asa bahwa para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh maupun kemampuan baik dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Menurut Pasal 1338 (2) KUH Perdata bahwa “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu”.

²⁶ *Ibid*, hlm 103.

Dikatakan pula Pasal 1338 (3) KUH Perdata menyatakan “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, rumusan tersebut memberi arti bahwa sebagai sesuatu yang telah disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup.²⁷

Menurut Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Pasal ini hanya mempetegas mengenai salah satu syarat objektif dari sahnya suatu perjanjian, yaitu mengenai suatu sebab yang halal, yang apabila suatu perjanjian bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau yang disebut batal demi hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata. Maksud dari batal demi hukum yaitu tidak adanya dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka Hakim karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.²⁸

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata yang terkenal sebagai Pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata dalam Pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan sebagai berikut: “setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya

²⁷ *Ibid*, hlm. 104.

²⁸ *Ibid*, hlm. 105.

menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian²⁹ “

Menurut Pasal 1366 KUH Perdata bahwa: “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hatiannya”

Menurut Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan bahwa:

seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Pasal yang dijelaskan diatas dapat dilihat bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melawan hukum³⁰ yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam Undang-Undang, dengan perkataan lain melawan Undang-Undang.
2. Harus ada kesalahan³¹, syarat kesalahan ini dapat diukur secara :
 - a. Objektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan

²⁹ Munir Fuady, *Op,cit*, hlm. 14.

³⁰ *Ibid*, hlm. 17.

³¹ *Ibid*, hlm. 18.

timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.

- b. Subjektif yaitu dengan dibuktikan apakah pembuat berdasarkan keahlian yang dimiliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang dilakukan tidak wajib membayar ganti-rugi orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.
 - c. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat, jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa³² :

³² *Ibid*, hlm. 19.

- a. Kerugian materil, dimana kerugian materil dapat terdiri dari kerugian yang nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, jadi pada umumnya diterima bahwa pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
 - b. Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan kerugian yang bersiat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup, dll.
 untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan semula jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah diderita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang akan diderita pada waktu yang akan datang.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian³³. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian terdapat dua teori
- a. *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu

³³ *Ibid*, hlm. 20.

bertanggungjawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat)

b. *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

5. Kehati-hatian³⁴

Perbuatan melawan hukum selain diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis seperti perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan melanggar hak subyektif orang lain, juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kaidah tidak tertulis seperti kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dimasyarakat.

Terdapat hubungan kausal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.

Secara singkat dapat diperinci sebagai berikut³⁵ :

³⁴ *Ibid*, hlm. 21.

³⁵ *Ibid*, hlm. 15.

1. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum pertanggungjawabannya di dasarkan pada Pasal 1364 KUH Perdata.
2. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggungjawabannya berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUH Perdata.³⁶
3. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada Pasal 1367 KUH Perdata.

Dalam sejarahnya, maka pandangan-pandangan mengenai perbuatan melawan hukum selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi dua interpretasi, yaitu interpretasi sempit dan interpretasi luas.

Sebelum adanya *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai “Tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang (*onwetmatig*).³⁷” (pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku), sehingga bagi perbuatan-perbuatan yang pengaturannya belum terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan maka tidak dapat dikatakan

³⁶ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 15.

³⁷ *Ibid.* hlm. 60

sebagai perbuatan melawan hukum, walaupun telah nyata perbuatan tersebut menimbulkan kerugian orang lain, melanggar hak-hak orang lain, dengan kata lain di masa tersebut perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang.³⁸

Putusan, kasus *Zutphense Juffrouw*. Perkara yang diputuskan tanggal 10 Juni 1910 itu bermula dari sebuah gudang di *Zutphen*. Iklim yang sangat dingin menyebabkan pipa air dalam gudang tersebut pecah, sementara kran induknya berada dalam rumah di tingkat atas, namun penghuni di tingkat atas tersebut tidak bersedia memenuhi permintaan untuk menutup kran induk tersebut sekalipun kepadanya telah dijelaskan, bahwa dengan tidak ditutupnya kran induk, akan timbul kerusakan besar pada barang yang tersimpan dalam gudang akibat tergenang air.

Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa orang yang berbuat pelanggaran terhadap hak orang lain atau telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan pelanggaran terhadap hak orang lain, hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak yang diakui oleh hukum, tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut yaitu hak-hak pribadi (*persoonlijkheidrechten*), hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*), hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik³⁹ juga termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu kewajiban hukum (*recht splicht*) dari

³⁸ *Ibid.* hlm 9

³⁹ *Ibid.* hlm. 185

pelakunya, dengan istilah “kewajiban hukum” ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, jadi bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wetelijk recht*).

Setelah adanya *Arrest dari Hoge Raad* 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu

Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di masyarakat.⁴⁰

Perkara ini Cohen seorang pengusaha percetakan telah membujuk karyawan percetakan Lindenbaum memberikan Salinan atau *copy* pesanan dari langganan-langganannya. Cohen memanfaatkan informasi ini sehingga Lindenbaum mengalami kerugian karena para langganannya lari ke perusahaan Cohen.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 186

Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan melanggar hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaedah yang mengatur tata susila kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat⁴¹

Perbuatan melawan hukum berkembang melalui putusan-putusan pengadilan dan melalui Undang-Undang. Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata diatur dalam buku III tentang perikatan. Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal tersebut mengatur bentuk tanggungjawab atas perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran *legism*, hal ini sebenarnya bertentangan dengan doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana pada waktu itu, antara lain *Molengraaff* yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar Undang-Undang tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara tegas mengenai bentuk dan rincian ganti rugi yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, dengan demikian, untuk menerapkan undang-undang yang

⁴¹ Djuhaendah Hasan, *Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Laporan Akhir Kompedium Bidang Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, hlm. 24.

dipakai untuk ganti-rugi dalam perbuatan melawan hukum, hakim akan memperluasnya dengan metode *Argumentum per analogium* atau yang sering disebut dengan analogi. Dengan analogi peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama⁴²

Analogi, suatu peraturan khusus dalam undang-undang dijadikan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang, kemudian digali asas yang terdapat didalamnya dan disimpulkan dari ketentuan yang umum itu peristiwa yang khusus. Peraturan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang itu diterapkan terhadap peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi serupa dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.⁴³

Kasus pengalihan jaminan tanpa sepengetahuan debitur mempunyai keterkaitan dengan perjanjian penggunaan antara kreditur dengan debitur, terkait dengan hal ini, Pasal 1243-1252 KUH Perdata yang mengatur ganti rugi karena wanprestasi tidak dapat begitu saja diberlakukan terhadap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Terdapat ketentuan ganti-rugi karena wanprestasi yang tidak dapat diberlakukan terhadap ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yakni Pasal 1247 samapai Pasal 1250 KUH Perdata, oleh karena :

1. Pasal 1247 KUH Perdata mengenai perbuatan berarti perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedangkan perbuatan melawan hukum bukan merupakan perikatan yang lahir karena persetujuan⁴⁴.

⁴² Sudikno mertokusumo, *Penemuan Hukum, Liberty*, Yogyakarta. 2009. hlm. 67.

⁴³ *Ibid*, hlm. 68.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 69.

2. Pasal 1250 KUH Perdata membebankan pembayaran bunga atas penggantian biaya, rugi dan bunga dalam hal terjadinya keterlambatan pembayaran sejumlah uang, sedangkan yang dialami dalam perbuatan melawan hukum tidak mungkin disebabkan karena tidak dilakukannya pembayaran sejumlah uang yang tidak tepat pada waktunya.

Dalam hal ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, pihak yang dirugikan berdasarkan gugatannya pada Pasal 1365 KUH Perdata tidak dapat mengharapkan besarnya ganti rugi. Kerugian ini ditentukan oleh Hakim dengan mengacu pada putusan terdahulu (yurisprudensi). Kerugian yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum menyebabkan adanya pembebanan kewajiban kepada pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada penderita adalah sedapat mungkin mengembalikan ke keadaan semula yakni sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, maka menurut undang-undang dan yurisprudensi dikenal berbagai macam penggantian kerugian yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata oleh penderita, sebagai upaya untuk mengganti kerugian maupun pemulihan kehormatan.

Macam-macam kerugian tersebut, yaitu⁴⁵ :

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan

⁴⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 142.

2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula
3. Pernyataan, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum
4. Dilarang dilakukannya suatu perbuatan dan/atau
5. Pengumuman putusan Hakim

F. Metode Penelitian

Manusia adalah makhluk Tuhan yang istimewa dan yang diberi sifat serba ingin tahu, *Man is Corious animal*, dengan keistimewaan ini, manusia dengan kemampuan untuk “mengangkat” dan “merangkum” dunia dalam kesadarannya, dengan bakat pengetahuannya, manusia berhasil meraih keluasan lingkup dunia yang jauh mengatasi (lingkungan) dirinya. Dengan kemampuan untuk menalar, manusia kemudian dapat mengembangkan pengetahuan dengan cara penelitian.⁴⁶

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sitematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan- permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan⁴⁷

⁴⁶ Bambang Suggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 2.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan memperdalam segala segi kehidupan.⁴⁸ Kemudian penelitian adalah merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan pemikiran kritis (*critical thinking*), penelitian meliputi pemberian definisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis atau jawaban sementara, membuat kesimpulan dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati untuk menentukan apakah cocok dengan hipotesis⁴⁹

Beberapa pengertian yang telah dikemukakan beberapa ahli, maka pengertian penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap suatu masalah dengan perlakuan tertentu terhadap masalah tersebut seperti memeriksa, mengusut, menelaah dan mempelajari secara cermat, serta memformulasikan hipotesis sehingga diperoleh jawaban atas masalah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagainya.

Penelitian hukum harus berorientasi pada budaya, nilai-nilai, moralitas, konsep, asas yang hidup dalam realitas kemasyarakatan Indonesia, tidak cukup hanya itu penelitian hukum juga harus memiliki orientasi lebih jelas menyangkut kondisi-kondisi masyarakat yang terus menerus mengalami

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2015, hlm. 3.

⁴⁹ Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 100.

penindasan dan pemarginalan. Penelitian hukum yang ada saat ini sudah tidak memadai lagi untuk menjawab persoalan demikian itu⁵⁰

Melakukan penelitian diperlukan sebuah Metode, dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan. metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Dengan demikian, maka tanpa metode seorang peneliti tak akan mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah tertentu, untuk mengungkapkan kebenaran.⁵¹

Penggunaan metode berimplikasi pada teknik pengumpulan dan analisis data serta simpulan yang diambil, pada metode penelitian ini memuat 7 hal, yaitu sebagai berikut

1. Spesifikasi Penelitian⁵²

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk diskriptif analitis yaitu merupakan prosedur pemecahan masalah, pada metode ini adalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan, bentuknya berupa survei dan studi perkembangan

⁵⁰ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 69.

⁵¹ Sorjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 13

⁵² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2010, hlm. 97

Dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

Spesifikasi Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis ini peneliti menggambarkan peraturan peraturan yang berlaku atau hukum positif yang kemudian dikaitkan dengan teori hukum, dimana pelaksanaannya menyangkut atau berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditur dalam mengalihkan jaminan tanpa sepengetahuan debitur dalam perjanjian utang piutang.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif,⁵³ yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan, teori konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu suatu teknik penelitian dengan pengumpulan data terhadap data sekunder, data sekunder umum yang dapat diteliti adalah peraturan perundang-undangan atau norma-norma

⁵³ Fakultas Hukum Universitas Pasundan, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Bandung, 2015, hlm. 15

hukum, literatur-literatur, karya-karya ilmiah, jurnal, media massa, serta sumber data sekunder lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh kreditur dalam mengalihkan jaminan tanpa sepengetahuan debitur dalam perjanjian utang piutang.⁵⁴

Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Data sekunder (data utama) merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
- b. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian normatif data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder .

3. Tahapan Penelitian ⁵⁵

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) tahapan, yaitu melalui tahapan penelitian kepustakaan dan melalui tahapan penelitian lapangan. Yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat di bedakan sebagai berikut

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 8

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat,⁵⁶

berupa:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan pengertian-pengertian para ahli di bidang hukum, yang berkaitan dengan bahan hukum primer, serta literatur-literatur hukum lainnya atau hasil-hasil penelitian⁵⁷, yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar.⁵⁸

Penelitian kepustakaan ini mengutamakan menganalisa, meneliti dan mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh kreditur dalam mengalihkan jaminan tanpa sepengetahuan debitur dalam perjanjian utang piutang, yang kemudian

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 11.

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 12.

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 13

dianalisi dengan pandangan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian, guna mendapatkan berbagai bahan tertulis yang diperlukan dalam melakukan kegiatan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.⁵⁹ Penelitian lapangan yaitu suatu cara untuk memperoleh data primer dan melengkapi data sekunder dalam studi keputusan, dalam penelitian-penelitian itu pengamatan dipergunakan sebagai teknik pengumpulan data yang utama. Penyelenggara pengamatan akan berjalan lancar apabila tidak timbul halangan-halangan yang berasal baik dari pihak pengamat maupun dari pihak yang diamati⁶⁰. Penelitian lapangan ini dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan dibahas dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah :⁶¹

a. Studi dokumen yaitu

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 98.

⁶⁰ *Ibid.* hlm 56.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 99.

melalui studi dokumen, yaitu mengkaji literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana, peraturan perundang undangan serta catatan-catatan ilmiah yang dipergunakan sebagai landasan terhadap permasalahan perbuatan melawan hukum⁶²

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil dari wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu adalah : pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan juga situasi wawancara.⁶³

5. Alat Pengumpul Data⁶⁴

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian adalah

- a. Dalam penelitian kepustakaan, berupa alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (komputer) untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh

⁶² *Ibid*, hlm. 52

⁶³ *Op.cit*, hlm 57

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 96.

- b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, kamera, smart phone dan flash disk.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif-kualitatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.

65

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 68 Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung
3. Bapusipda Jawa Barat Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta Bandung

b. Instansi

Pengadilan Negeri Bale Bandung Jl. Jaksanaranata No.1
Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 98

